

**IN ROLE OF THE POLICE IN RESOLVING CASES OF  
VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD  
PASAMAN BARAT**

**Dewi Syafitri<sup>1</sup>, Nurharmi<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Civic Education, Department of Social Studies  
Faculty of Teacher Training and Education  
Bung Hatta University  
e\_mail: dewi.syafitri45@yahoo.com

**Abstract**

There are several factors penyebab terjadinya DOMESTIC VIOLENCE: (1) economic factors because the husband did not work, (2) psychic Factors because there is a sense of jealous and suspicious of his wife, (3) health factors, wife sued for bias biological needs a husband. Formulation of the problem in this study are: (1) how the role of the Police in resolving cases of physical violence. (2) How the role of the Police in resolving cases of psychic violence? (3) How constraints and efforts made by the national police to suppress acts of DOMESTIC VIOLENCE? The purpose of this study is to describe the role of the police in dealing with physical and psychological violence occurring in the household as well as describe the constraints and efforts of the national police to suppress acts of DOMESTIC VIOLENCE. This type of research is qualitative research is descriptive, with a population of cases of DOMESTIC VIOLENCE in Polres West Pasaman Barat in 2012 as many as 25 cases While samples in this research is the nagari Simpang Four cases with a total of 11 people. Instrument in this study was an interview and documentation. The research results obtained from the role of the police in resolving cases of violence are namely (1). Providing protection and perasaan aman to the victim (2). Willing to accept complaints and victims without reducing the confidence of victims. (3) being so positively to the victim to get information. So it can be concluded that the role of the police in resolving cases of DOMESTIC VIOLENCE for which created a partnership, provide protection, providing advice, direction and guidance to the victim so that korban can eliminate the sense of trauma that is in its nature.

**Key words: the role of the police, domestic violence,**

**PERANAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Dewi Syafitri<sup>1</sup>, Nurharmi<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Bung Hatta

**Abstrak**

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT : (1) faktor ekonomi karena suami tidak bekerja, (2) Faktor psikis karena ada rasa cemburu dan curiga terhadap istri, (3) Faktor kesehatan, istri dituntut untuk bias melayani kebutuhan biologis suami. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peranan Polri dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik. (2) Bagaimana peranan Polri dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis? (3) Bagaimana kendala-kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polri untuk menekan tindakan KDRT? Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan polri dalam menangani kekerasan fisik dan psikis yang terjadi dalam rumah tangga serta mendeskripsikan kendala dan upaya polri untuk menekan tindakan KDRT. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan populasi kasus KDRT di Polres Pasaman Barat tahun 2012 sebanyak 25 kasus Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah nagari Simpang Empat dengan jumlah kasus 11 orang. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tentang peranan polri dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah : (1) Memberikan perlindungan dan perasaan aman kepada korban, (2) Bersedia menerima keluhan dari korban tanpa mengurangi rasa percaya diri korban, (3) Bersikap secara positif kepada korban untuk mendapatkan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan polri dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan cara menciptakan kerjasama, memberikan perlindungan, memberikan nasehat, arahan dan bimbingan kepada korban agar korban bisa menghilangkan rasa trauma yang di alaminya.

**Kata kunci: Peranan Polri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,**

**I. PENDAHULUAN**

Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 kecamatan, 19 nagari dan 202 merupakan daerah yang dilalui garis korong/jorong dengan luas wilayah khatulistiwa yang terletak pada 3.388,77 Km<sup>2</sup>. Lapangan usaha ketinggian 0-2.912 meter di atas penduduk Pasaman Barat yang paling permukaan laut. Secara administratif dominan yaitu dari sektor pertanian

karena dari sektor industri masih belum berkembang. Dari 231.510 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas, tercatat sebanyak 148.945 jiwa angkatan kerja, 139.868 jiwa bekerja dan 9.077 jiwa mencari pekerjaan, BPS (2010:50).

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkannya sangat tergantung pada setiap orang dalam berperilaku, bersikap dan pengendalian diri dalam mengurus rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat

di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak nyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sangat sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum salah satunya Polri. Sebagai aparat penegak hukum peran Polri senantiasa dituntut untuk mampu melakukan tindakan cepat dan tepat dalam menghadapi setiap gejala sosial yang terjadi, termasuk dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi dalam keluarga dan ikatan rumah tangga.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KPPPA) kasus KDRT dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, diantaranya tahun 2009 sebanyak 143.586 kasus, tahun 2010 sebanyak 105.103 kasus dan tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus. Setiap tahun jumlah kasus-kasus kekerasan yang ditangani Polri mengalami kenaikan dari 33,7 %, sampai 95,71 % kasus ini meliputi penganiayaan, perkosaan, persetubuhan, pelecehan, penyekapan, perdagangan orang, penelantaran, pembunuhan dan penculikan. Data kekerasan tersebut adalah catatan yang dilaporkan kepada Kepolisian, perraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Republika.CO.ID).

Menurut data Komnas Perempuan angka kenaikan ini tidak semata-mata menunjukkan kenaikan kekerasan lapangan, namun lebih pada naiknya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya baik melalui media cetak maupun elektronik.

Perubahan-perubahan dalam interaksi sosial, ternyata menunjukkan gejala-gejala yang hampir selalu dilalui dengan kekerasan dan korban jiwa.

Bahkan saat ini kita dapat merasakan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian kehidupan sehari-hari, baik yang dipicu oleh persoalan sepele dalam intern rumah tangga maupun sampai pada persoalan umum yang sangat kompleks.

Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga saat ini menjadi budaya di lingkungan masyarakat Indonesia, dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bersamaan dengan hal tersebut maka pemerintah membuat suatu Undang-undang No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang isinya mengatur sanksi-sanksi terhadap segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga.

Selanjutnya, iklim pemerintahan yang rapuh dan tidak stabil saat ini serta lemahnya sistem hukum di negara kita merupakan faktor pendukung terjadinya kasus KDRT khususnya perempuan atau istri.

Perubahan ini menimbulkan dampak di berbagai bidang seperti politik, hukum, sosial, ekonomi, keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Akibat dari perubahan

tersebut, masyarakat bangsa kita saat ini sedang mengalami masalah terutama kebebasan berpendapat tentang segala hal, Masalah tersebut juga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum termasuk didalamnya Polri.

Sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam UU No.2 tahun 2002 Pasal 4 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Selanjutnya, untuk mencegah, melindungi korban dari pelaku KDRT, Negara dan masyarakat terutama Polri wajib melaksanakan penegakan, perlindungan dan pemidanaan pelaku sesuai dengan UU tentang Penghapusan KDRT. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama KDRT adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Guna menunjang pelaksanaan, pengaturan, penyelenggaraan dan kerja

sama pemulihan terhadap korban diharapkan kepada tenaga kesehatan, pekerja sosial dan relawan pendamping supaya dapat memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada korban agar kondisi korban bisa seperti semula baik kondisi fisik maupun kondisi psikisnya.

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Pasaman Barat mencatat jumlah kasus KDRT yang masuk dan dilaporkan dari tahun 2009-2012 ke Bareskrim Polres Pasaman Barat meningkat secara tajam, namun demikian kasus yang diproses penyelesaiannya tidak semua kasus sampai dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini disebabkan sikorban merasa takut akan pembalasan dari pihak suami, merasa tidak ada tempat untuk berlindung, takut dicerca masyarakat, dan takut akan diceraikan oleh suami.

Uraian berikut ini akan mengupas tentang Peranan Polri Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peranan Polri dalam menangani kekerasan fisik yang terjadi dalam

rumah tangga. 2) Untuk mengetahui peranan Polri dalam menangani kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga. 3) Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Polri untuk menekan tindakan kekerasan KDRT.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Zuriyah (2009:94) “deskriptif data yang diperoleh (berupa gambar kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekwensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Peranan Polri Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pasaman Barat.

Populasi penelitian adalah Seluruh kasus KDRT yang masuk dalam Polres Pasaman Barat tahun

2012. Sampel penelitian adalah peranan polri dan korban KDRT di Kabupaten Pasaman Barat adalah 25 orang. Data diolah tidak menggunakan data statistik

Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian yaitu Peranan Polri. Jenis data penelitian ini ada dua, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap anggota kepolisian. sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah tentang kasus KDRT dengan mewawancarai korban KDRT yang berada di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu Lembar Wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan lembar wawancara sebagai teknik pengumpulan data dari responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polres Pasaman Barat dan korban kekerasan KDRT..

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan instrumen lembar wawancara dan kamera untuk dokumentasi.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan judul penelitian Integrasi Peranan Polri Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pasaman Barat maka didapat hasil penelitian sebagai berikut : Implementasi peranan polri dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, bisa memperkecil konflik dalam rumah tangga, memperlerat persaudaraan dan menciptakan hubungan komunikasi yang tidak terputus untuk saling berkerjasama di dalam segala aspek kehidupan. Semua itu dilakukan dengan upaya dan usaha polri sebagai berikut :

Upaya pemulihan dan pencegahan korban KDRT dapat dilakukan dengan:

#### 1. Di lingkungan rumah tangga

- (a) Mengutamakan pendidikan dilingkungan keluarga
- (b) Memberikan pendidikan etika di lingkungan rumah tangga seperti

sopan santun, menghormati orang tua, menghormati wanita, kasih sayang antar anggota keluarga, memberi contoh keteladanan, memberi model tingkah laku yang baik.

(c) Menjalin keharmonisan suami istri dan seluruh keluarga dalam rumah tangga, sehingga dapat merupakan model bagi anak-anak dan anggota keluarga lain dalam lingkungan rumah tangga.

(d) Kamar anak laki-laki harus terpisah dengan anak perempuan.

(e) Mengajar anak-anak berfikir kritis, berani dalam batas kesopanan.

(f) Walaupun ayah dan ibunya sibuk dalam bekerja, harus selalu memberikan perhatian kepada anak baik pergaulannya, sekolahnya, mencegah anak terjerumus pada pergaulan bebas, narkoba, VCD porno, dll.

#### 2. Di lingkungan masyarakat

(a) Organisasi Wanita dan LSM yang peduli pada perempuan membuka *hotline* sebagai wadah curhat dan konsultasi para korban.

- (b) Organisasi Wanita dan LSM yang peduli pada perempuan mengadakan pertemuan rutin untuk bertukar pikiran, diskusi dan *sharing* tentang berbagai masalah yang dihadapi, konseling dan mencari solusi.
- (c) Organisasi masyarakat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama melakukan berbagai kegiatan untuk lingkungan yang kondusif, membina keluarga dan rumah tangga yang harmonis.
- (d) Bekerjasama dengan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta penjelasannya.
3. Di lingkungan Pemerintah
- (a) Memberi dukungan kepada organisasi wanita, LSM yang peduli pada kasus KDRT.
- (b) Memberlakukan UU PKDRT No.23 Tahun 2004.
- (c) Memberikan perhatian pada instansi terkait tentang kasus KDRT.
- (d) Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta penjelasannya.
- Dari berbagai macam masalah dan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tentunya ada solusi yang diharapkan dari masalah tersebut, seperti berbagai cara dan upaya yang dikemukakan oleh pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan solusi dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga seharusnya korban diharapkan tidak takut dan dapat memberikan informasi secepat mungkin apakah itu melalui keluarga, masyarakat ataupun lembaga pemerintahan sehingga masalah dan pertikaian yang terjadi dalam keluarganya baik berupa kejahatan ataupun kekerasan yang di alaminya dapat di atasi.
- Untuk kepentingan pemulihan korban, menurut pasal 39 Undang-undang No.23 Tahun 2004 korban boleh mendapat pelayanan dari: 1. Tenaga kesehatan. 2. Pekerja

social. 3. Relawan Pendamping, dan /atau Pembimbing rohani.

Peran tenaga kesehatan dalam upaya pemulihan korban yaitu dengan cara memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. Sedangkan peran yang harus dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

#### **IV.KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Bentuk penyelesaian kasus kekerasan fisik yang diberikan oleh Polri kepada korban kekerasan yang melapor adalah:

- (a) Menciptakan hubungan kerjasama yang setara dengan korban agar bersedia memberikan informasi dan membuka diri untuk membangun kembali kesadarannya.
- (b) Menerima keluhan atau curhatan dari korban

(c) Berusaha memberikan simpati dan tidak menyalahkan korban mengenai permasalahan yang sedang dialaminya.

(d) Memberikan keyakinan kepada korban bahwa tidak seorngpun yang bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya.

2. Bentuk penyelesaian psikis yang diberikan Polri kepada korban kekerasan yang melapor yaitu:

(a) Sebagai anggota kepolisian memberikan perlindungan kepada korban tidak menyalahkan korban atas masalah yang dihadapinya.

(b) Sebagai anggota kepolisian berusaha memberikan nasehat, arahan dan bimbingan kepada korban, agar korban bisa menghilangkan rasa trauma yang dialaminya dan mengingatkan kepada korban untuk bisa menjaga keimanan dan mendekatkan diri kepada ajaran agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

(c) Sebagai anggota kepolisian berusaha melakukan resosialisasi agar korban dapat

kembali melaksanakan tugas dan diterima di dalam masyarakat.

3. Kendala-kendala yang ditemui Polri dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik dan psikis yaitu;
- (a) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
  - (b) Masih adanya budaya malu untuk menyampaikan atau melaporkan permasalahannya kepada kepolisian setempat.
  - (c) Bagi kepolisian sendiri belum adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk korban KDRT.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### a. Acuan dari buku

- Annytarigan.2009. *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*.Jakarta : Derap Warapsari
- Bapeda.2010. *Pasaman Barat Dalam Angka*. Simpang Empat: BPS Kab.Pasaman Barat.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar bahasa Indonesia*.Jakarta.Balai Pustaka.
- Hardiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Jakarta : Sinar Grafika
- Jurnal LBH APIK tentang *Kekerasan terhadap perempuan dan Anak* 2003

- Sugiyono.2010. *Metode penelitian Pendidikan*.Bandung: Alfabeta
- Trianto. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Devisi Pembinaan Hukum Polri.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004.*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2010.*Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak*. Jakarta

### b.Website

Republika.CO.ID.Jakarta, Sabtu 9 juni 2013. Jam 13.45